



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 112 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama perlu dibentuk Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur tentang Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lampung Timur
pada tanggal 10 Juli 2026

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR,



MARWANSYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 112 TAHUN 2026
TANGGAL : 10 Juli 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Marwansyah	Kepala Kantor Kemenag	Atasan PPID Unit
2.	Nursalim S.Ag., MH	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	PPID Unit
BIDANG PELAYANAN INFORMASI			
1.	Bondan Kurniasih, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Ketua
2.	Yoga Nanda, S.Pd	Penyuluh Agama Ahli Pertama	Sekretaris
3.	Kadek Dwi Septiana, S.Pd.H	Penyuluh Agama Ahli Pertama	Anggota
4.	Meike Ratna Juwita, S.Pd.K	Penyuluh Agama Ahli Pertama	Anggota
5.	Fahrur Rohman, S.S.I	Penyuluh Agama Ahli Pertama	Anggota
6.	Yusuf Aini, S.H	Penyuluh Agama Ahli Pertama	Anggota
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI			
1.	Alwi Bastari S.Kom., M. Pd	Perencana Ahli Muda	Ketua
2.	Rachma Adji Ramadanti, S.Mat.	Statistisi Ahli Pertama	Sekretaris
3.	Ahmad Luqman Tinugroho, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
4.	Septi Malasari, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
5.	Ahmad Subarkah, S.Pd	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Anggota

6.	Yovi Adetya Putra, A.Md.Kom.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
7.	Ahmad Wahidun, S.H.	Penyuluh Agama Ahli Pertama	Anggota
8.	Nyoman Nurmala Dewi, S.Pd.H	Penyuluh Agama Ahli Pertama	Anggota
9.	Rahman Febrianto, S.E	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota
10.	Melia Susanti, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
11.	Nur Hakim, S.Pd.I	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PELAYANAN SENGKETA			
1.	Nursalim, S. Sy, M. Pd	Analisis Hukum Ahli Muda	Ketua
2.	Mutawalli, S.H	Penata Layanan Operasional	Sekretaris
3.	Edy Susanto, S. E, M. Pd	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
4.	Khoirudin, S.H.I	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
5.	Sofyan Bustami, S.H	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR,



MARWANSYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 112 TAHUN 2026
TANGGAL : 10 Juli 2026
TENTANG :
TIM PENGELOLA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2026**

Tugas Atasan PPID Unit:

1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur;
2. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas PPID Unit :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik dari Unit Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur dalam rangka pembuatan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
3. Melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
4. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi;
5. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
6. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama.

Tugas Bidang Pelayanan Informasi :

1. Menerima permohonan Informasi Publik, baik yang dilakukan melalui elektronik maupun datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur;

2. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur;
3. Melakukan komunikasi, klarifikasi, dan memberikan penjelasan kepada pemohon informasi;
4. Mengirimkan surat jawaban kepada pemohon informasi;
5. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
6. Mengumumkan informasi publik melalui website dan media social resmi;
7. Mengunggah Informasi Publik yang telah disetujui oleh PPID Unit;
8. Melakukan Penyimpanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;

Tugas Bidang Pengelolaan Informasi:

1. Membantu PPID Unit dalam pengumpulan seluruh Informasi Publik pada Unit Kerjanya yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
2. Membantu PPID Unit mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap Unit Kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala;
3. Mengkoordinasikan pengklasifikasian seluruh Informasi Publik;
4. Membantu PPID Unit dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala;
5. Membantu PPID Unit membuat laporan layanan Informasi Publik secara berkala.

Tugas Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:

1. Menerima pengaduan dan/ atau keberatan dari pemohon informasi publik terkait tidak terpenuhinya permintaan informasi publik;
2. Membantu PPID memberikan tanggapan dan penyelesaian atas keberatan yang diajukan pemohon informasi publik;
3. Mendampingi PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diselesaikan baik dalam bentuk mediasi dan/ atau adjudikasi nonlitigasi;
4. Mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik.

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR,



MARWANSYAH